



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 49 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 44 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN TATA KERJA BADAN-BADAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : a. bahwa mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan-Badan Pemerintah Daerah perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah menerima Surat dari Gubernur Lampung Nomor 060/3716/07/2020 hal Rekomendasi Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan-Badan Pemerintah Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2034) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan-Badan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN-BADAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan-Badan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Infrastruktur;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah; dan
 - 3. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Ketertiban Umum.
 - d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Perekonomian;
 - 2. Sub Bidang Ekonomi Kreatif; dan
 - 3. Sub Bidang Sumber Daya Alam.
 - e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan;
 - 2. Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan
 - 3. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan;
 - 2. Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - 3. Sub Bidang Litbang Inovasi dan Teknologi.
 - g. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - 2. Sub Bidang Data dan Informasi;
 - 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Struktur Organisasi pada BAPPEDA adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas urusan sumber daya kepegawaian dan pengembangan SDM;
 - (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Badan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pengadaan, Pembinaan dan Informasi ASN terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pengadaan dan Fasilitasi Profesi ASN;
 2. Sub Bidang Pembinaan, Disiplin dan Penghargaan ASN; dan
 3. Sub Bidang Data, Dokumentasi dan Informasi ASN.
 - d. Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi terdiri dari:
 1. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan;
 2. Sub Bidang Diklat Teknis Penjurusan dan Teknis Fungsional; dan
 3. Sub Bidang Promosi, Pengembangan Karier dan Kompetensi.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas urusan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku:

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di Bidang Pengadaan, Pembinaan dan Informasi ASN;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi;
- c. pelaksanaan administrasi Dinas di Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Struktur Organisasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 29 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto


HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020 NOMOR 586

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu


IHSAN HENDRAWAN, S.H

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH




BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

